



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/P TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat nomor T/339/PW.11.01/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai jawaban atas surat Presiden nomor R-11/Pres/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, menyampaikan hasil konsultasi terhadap Calon Anggota Lembaga Sensor Film sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 146/PIMP/V/2023-2024 tanggal 8 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Anggota Lembaga Sensor Film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Lembaga Sensor Film, masing-masing atas nama:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Ahmad Yani Basuki           | - Unsur Masyarakat; |
| 2. Arturo Gunapriatna P        | - Unsur Masyarakat; |
| 3. Ervan Ismail                | - Unsur Masyarakat; |
| 4. Fetrimen                    | - Unsur Masyarakat; |
| 5. Hafidah                     | - Unsur Masyarakat; |
| 6. Joseph Samuel Krishna AA    | - Unsur Masyarakat; |
| 7. Mukayat Al-Amin             | - Unsur Masyarakat; |
| 8. Naswardi                    | - Unsur Masyarakat; |
| 9. Noorca Marendra Massardi    | - Unsur Masyarakat; |
| 10. Rita Sri Hastuti           | - Unsur Masyarakat; |
| 11. Rommy Fibri Hardiyanto     | - Unsur Masyarakat; |
| 12. Tri Widystuti Setyaningsih | - Unsur Masyarakat; |
| 13. Andi Muslim                | - Unsur Pemerintah; |
| 14. Kuat Prihatin              | - Unsur Pemerintah; |
| 15. Nasrullah                  | - Unsur Pemerintah; |
| 16. Roseri Rosdy Putri         | - Unsur Pemerintah; |
| 17. Saptari Novia Stri         | - Unsur Pemerintah, |
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji, masing-masing atas nama:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Erlan                          | - Unsur Masyarakat; |
| 2. Ervan Ismail                   | - Unsur Masyarakat; |
| 3. Gustav Aulia                   | - Unsur Masyarakat; |
| 4. Hadi Artomo                    | - Unsur Masyarakat; |
| 5. Hairus Salim                   | - Unsur Masyarakat; |
| 6. Naswardi                       | - Unsur Masyarakat; |
| 7. Noorca Marendra Massardi       | - Unsur Masyarakat; |
| 8. Nusantara Husnul Khatim Mulkan | - Unsur Masyarakat; |
| 9. Titin Setiawati                | - Unsur Masyarakat; |
| 10. Tri Widayastuti Setyaningsih  | - Unsur Masyarakat; |
| 11. Widayat                       | - Unsur Masyarakat; |
| 12. Zaquia Ramallah               | - Unsur Masyarakat; |
| 13. Dewi Rahmarini                | - Unsur Pemerintah; |
| 14. Imam Safe'i                   | - Unsur Pemerintah; |
| 15. Kuat Prihatin                 | - Unsur Pemerintah; |
| 16. Saptari Novia Stri            | - Unsur Pemerintah; |
| 17. Satya Pratama                 | - Unsur Pemerintah. |

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti